

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

FILDZAH DIAN SALSABILA

02022682024013

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum (Pembimbing I)**
- 2. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H (Pembimbing II)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

TESIS

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL**

Oleh:

FILDZAH DIAN SALSABILA

02022682024013


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 10 Juni 2022**

Menyetujui,

Palembang,

2022

Pembimbing I,



Dr. Firman Murtago, S.H., M. Hum
NIP. 196311111990011001

Pembimbing II,


Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fildzah Dian Salsabila
Nim	: 02022682024013
Alamat	: Jl. Kebun Bunga Komplek Bukit Bunga Indah Blok M 3 RT.056/RW.007 Palembang
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Juni 2022

Saya yang membuat pernyataan



Fildzah
Fildzah Dian Salsabila
02022682024013

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:


**PENERAPAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL**

**Diajukan Oleh:
FILDZAH DIAN SALSABILA
02022682024013**


**Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan**

Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. Firman Muntaga, S.H., M.Hum
NIP. 196311111990011001

Pembimbing II


Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

**Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**


Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP NOTARIS
YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK
MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL**

Diajukan Oleh:

Nama : Fildzah Dian Salsabila

Nim : 02022682024013

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Jumat, Tanggal 10 Juni 2022 Serta Telah
Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum



2. Sekretaris : Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H



3. Anggota :1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum



2. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini yang berjudul "**Penerapan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Melalui Platform Media Sosial**". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang turut membantu, meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum, selaku Pembimbing Akademik dan selaku Pembimbing Utama Tesis, yang telah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sehingga mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
8. Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H, Selaku Pembimbing Pembantu Tesis yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membimbing selama ini serta memberikan ilmu pengetahuan yang berharga untuk penulis;
10. Kedua Orang tua ku tercinta Ayahanda Rosihan Anwar, S.Sos. dan Ibunda Sri Hertimi, S.Sos.,M.Si. Serta Saudaraku Ulfah Oktaviani, M.Pd. Terimakasih yang tak terhingga atas doa, pengorbanan, ketulusan, kasih sayang, dan semangat yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridhonya;
11. Sahabat-Sahabatku tersayang yang sama-sama sedang berjuang dari awal masuk Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, Vina Dwi Lestari, Indah Alfani Putri, Intan Rahmadanti, M. Rafli Hakim, yang selalu mendukung, membantu, mengingatkan, dan menyemangati selama Perkuliahan dan penulisan Tesis ini;
12. Teman-teman satu angkatan 2020 dan satu almamater penulis yang selalu memberikan semangat, dukungan dan bantuan serta mengisi hari-hari penulis semasa menjalani pendidikan di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Staf bagian Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang selalu memberikan bantuan dan informasi kepada penulis;
14. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan pahala yang berlipat.

Palembang, 2022

Penulis

PERSEMBAHAN

MOTTO:

المنتهى ربك إلى وأن ، الأوفى الجزاء يجزية ثم .يزي سوف سعيه وأن ، سعى ما إلا للانستن ليس وأن

"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (39). Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan [kepadanya] (40). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna (41). Dan sesungguhnya kepada Tuhanmulah kesudahan [segala sesuatu] (42)."

(QS. An-Najm: 39-42)

KUPERSEMBAHKAN TESIS INI KEPADA:

1. Kedua Orang tua dan Saudaraku Tercinta;
2. Dosen-Dosen Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Sahabat dan Teman-Teman Seperjuangan;
4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah *rabbi'l'alamiin*, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan nikmat, kesehatan, kelancaran dan kekuatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan Tesis yang berjudul, "Penerapan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Melalui Platform Media Sosial" diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait isu hukum yang dibahas.

Penulis menyadari dalam penulisan Tesis ini terdapat banyak kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan dalam menjelaskan materi substansi, maupun tata cara penelitian yang dilakukan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak amatlah penulis harapkan guna perbaikan penulisan Tesis ini. Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan bahan untuk mendalami Ilmu.

Palembang, 2022

Penulis

ABSTRAK

Tesis ini dilatar belakangi oleh Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui platform media sosial, yang mana berisi larangan bagi Notaris untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamaan, dengan juga menyertakan nama dan juga serta jabatannya, menggunakan sarana media elektronik, berbentuk iklan dan sebagainya. Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana penerapan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui platform media sosial, faktor-faktor apa saja yang mendorong Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik, dan bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah metode penelitian normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan *futuristic*. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Penerapan hukumnya yaitu berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan, pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 2) Faktor-faktor yang mendorong pelanggaran kode etik oleh Notaris yaitu, pengaruh sifat kekeluargaan, pengaruh jabatan, pengaruh konsumerisme, profesi menjadi kegiatan bisnis, lemah iman, dan faktor ketidaksengajaan. 3) Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik ialah, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan.


Kata Kunci: Penerapan Hukum; Notaris; Pelanggaran Kode Etik; Media Sosial.

Menyetujui,

Pembimbing I,



Dr. Firman Muntaga, S.H., M. Hum.
NIP. 1963/1111490011001

Pembimbing II,


Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa, Y., S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002

ABSTRACT

This study is motivated by a notary public who violates the code of conduct on social media platforms. In the code of conduct, a notary public is prohibited to promote themselves by including their name and position on electronic media as an advertisement of their services. This study tries to raise the issue of law implementation and the violation of the code of conduct of a notary public on social media. It also tries to see factors that encourage the violation and the role of the Notary Regional Supervisory Council concerning the violation. It is normative research with the statutory, case, and futuristic approaches. The results show that: (1) the implementation of the law is in the form of reprimands, warnings, temporary dismissal from association membership, respectful and unrespectful discharge from Association membership; (2) the factors that encourage the violation of the code of ethics by Notaries are the influence of kinship, position, consumerism, business activity, weak faith, and other accidental factors; and (3) the role of the Notary Regional Supervisory Council is to provide guidance, supervision, and inspection.


Keywords: *Law Implementation; Notary Public; Violation of the Code of Conduct; Social media.*

Approved by,


Advisor I,


Dr. Firman Murtajo, S.H., M. Hum.
NIP. 196311111990011001

Advisor II,


Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H

Acknowledged by,
The Coordinator of Notary Masters Study Program


Dr. Hj. Annalisa, Y. S.H., M.Hum.
NIP.196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK (INDONESIA)	x
ABSTRACT (INGGRIS)	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat	11
1. Tujuan	11
2. Manfaat	12
D. Kerangka Teori	14
1. <i>Grand Theory</i>	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	15
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Kerangka Konseptual	20
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	23

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	24
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	29

BAB II PENERAPAN HUKUM, JABATAN DAN ORGANISASI NOTARIS, MAJELIS PENGAWAS DAERAH, KODE ETIK, TANGGUNG JAWAB HUKUM, PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP JASA NOTARIS, HUBUNGAN ANTARA SANKSI DALAM UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS DAN SANKSI DALAM KODE ETIK NOTARIS.

A. Penerapan Hukum.....	30
1. Pengertian Penerapan Hukum	30
2. Bentuk-Bentuk Penerapan Hukum.....	34
B. Jabatan dan Organisasi Notaris	36
1. Pengertian Notaris	36
2. Pengertian Jabatan	37
3. Pengertian Organisasi Notaris	42
C. Majelis Pengawas Daerah.....	44
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris	44
2. Tingkatan dan Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris	45
3. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris	46
D. Kode Etik	48
1. Pengertian Etika.....	48
2. Pengertian Kode Etik.....	51
3. Pengertian Kode Etik Notaris.....	54
4. Pelanggaran Terhadap Kode Etik Notaris	55
E. Tanggung Jawab Hukum.....	58

1. Pengertian Tanggung Jawab.....	58
2. Prinsip Tanggung Jawab.....	59
3. Pengertian Tanggung Jawab Etik.....	60
F. Pengaruh Media Sosial Terhadap Jasa Notaris.....	61
1. Pengertian Media Sosial.....	61
2. Fungsi Media Sosial.....	63
3. Pengaruh Media Sosial Terhadap Jasa Notaris.....	64
G. Hubungan Antara Sanksi Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Sanksi Dalam Kode Etik Notaris	66
1. Hubungan Antara Sanksi Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Sanksi Dalam Kode Etik Notaris	66
2. Jenis Pelanggaran Notaris yang Dapat Dikenakan Sanksi Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Sanksi Dalam Kode Etik Notaris	71

BAB III PEMBAHASAN

A. Penerapan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui platform media sosial	78
B. Faktor-faktor yang mendorong pelanggaran kode etik Oleh Notaris.....	106
C. Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik	128

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	142
B. Rekomendasi	145

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945-*penulis*) telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berlandaskan pada kebenaran dan keadilan.¹ Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkrit agar terselenggara dengan baik sebagai bentuk pertanggung jawaban negara bagi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu, hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Hal tersebut menunjukkan pada hakikatnya para penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Notaris dan Polisi, adalah pembela kebenaran dan keadilan, para penegak hukum harus

¹ Fais Yonas Bo'a, 2018, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, hlm 28.

menjalankan profesi mereka dengan itikad baik dan Profesional. Penegak Hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Menurut Soerjono Soekanto terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, faktor hukumnya sendiri berupa Undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana hukum serta faktor budaya hukum masyarakat.³ Terkait dengan Profesionalisme, suatu profesi harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan etika atau kode etik profesi hukum. Etika atau Kode Etik Profesi Hukum adalah norma moral yang harus ditaati oleh mereka yang berprofesi di bidang hukum. Untuk membuat hukum yang baik diperlukan oleh orang-orang yang memiliki moral dan etika yang baik. Demikian juga untuk melaksanakan dan penegakkannya.⁴

Notaris merupakan jabatan yang kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum, yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat atas kebutuhan alat bukti tertulis yang autentik atau dokumen-dokumen hukum yang sah.

²Munir Fuady, 2006, *Profesi Mulia Etika Profesi bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 83.

³Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

⁴Munir Fuady, *Loc.Cit.*

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani.⁵ Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁶

Seperti yang tertulis pada poin C konsideran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432 (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris-*penulis*). Dijelaskan bahwa notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum.

Pada konsideran tersebut secara jelas Notaris disebutkan sebagai sebuah profesi. Profesi itu sendiri diartikan sebagai

⁵ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, hlm.228

⁶ Salim H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hlm.33.

aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan keterampilan teknis dan moral.⁷

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah, dan pemerintah sebagai organ Negara mengangkat Notaris bukan semata untuk kepentingan Notaris itu sendiri, melainkan juga untuk kepentingan masyarakat luas. Jasa yang diberikan oleh Notaris terkait erat dengan persoalan *trust* (kepercayaan antara para pihak) artinya Negara memberikan kepercayaan yang besar terhadap Notaris.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik

⁷Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm.63.

mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸

Notaris merupakan suatu profesi oleh karena itu, terhadapnya perlu adanya aturan etika profesi dalam bentuk kode etik, di samping itu perlu juga bernaung dalam suatu organisasi profesi notaris yang disebut dengan INI.⁹

Peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya yang dituangkan dalam Kode Etik. Kode etik merupakan sebuah etik yang dikodifikasi supaya dapat dijadikan standar dan pedoman dalam bersikap pada suatu kelompok tertentu.

Kode Etik dapat digambarkan sebagai aturan-aturan moral terkait dengan suatu profesi, pekerjaan, atau jabatan tertentu yang mengikat dan membimbing para anggotanya mengenai

⁸ Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, hlm 31.

⁹ Fuady Munir, *Op.Cit.*

nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah dalam wadah-wadah organisasi bersama.¹⁰

Terkait dengan keberadaan kode etik Notaris INI dapat dilihat di dalam Pasal 83 angka (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dimana dijelaskan bahwa organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Dari ketentuan tersebut ada dua hal yang dijelaskan yaitu Pertama, terdapat suatu wadah perkumpulan notaris dan Kedua, organisasi tersebut memiliki kewenangan untuk membentuk dan menetapkan kode etik, serta berkewenangan melaksanakan penegakan kode etik tersebut.

Kode Etik Notaris pada dasarnya berisikan pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Etika notaris dalam menjalankan tugasnya;
2. Kewajiban-kewajiban profesional notaris;
3. Etika tentang hubungan notaris dengan kliennya;
4. Etika tentang hubungan dengan sesama rekan notaris;
5. Larangan-larangan bagi notaris

Sehubungan dengan hal yang telah dijelaskan diatas, bilamana Notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan

¹⁰Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.103.

¹¹Fuady Munir, *Op.Cit.*

jenis pelanggaran yang telah dilakukan menurut Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tujuan dirumuskannya Kode Etik adalah untuk mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis dari anggotanya dan memberikan arah serta menjamin mutu moral anggotanya.

Hubungan profesi Notaris dengan organisasi Notaris diatur oleh kode etik Notaris, dimana keberadaan kode etik Notaris merupakan konsekuensi dari suatu pekerjaan terkait pelanggaran perilaku para Notaris yang hanya sampai pada sanksi moral. Kode etik Notaris ini memuat unsur kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan apabila terbukti Notaris melanggar kode etik. Selain itu kode etik juga mengatur tata cara penegakkan kode etik dan pemecatan sementara sebagai anggota INI. Larangan mengenai kode etik itu sendiri salah satunya adanya perkembangan teknologi.¹²

Sejalan dengan globalisasi khususnya dalam dunia teknologi dan informasi tentu juga memberikan dampak yang besar terhadap kelangsungan profesi Notaris di Indonesia. Perkembangan teknologi dan informasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan Notaris kepada masyarakat di Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi

¹²Gunawan Djajaputra, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Social Media*, Jurnal Hukum Adigama, hlm. 3.

juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Dampak negatif tersebut bisa timbul apabila seorang Notaris tidak dapat memahami Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.¹³

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tentu juga memberikan dampak yang besar bagi para notaris di Indonesia. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini salah satunya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatannya telah menjadi bagian terpenting terutama untuk kapasitas profesi hukum khususnya bagi notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya sebagai pejabat publik, antara lain digunakan untuk penyebarluasan dokumentasi hukum, informasi hukum, bahkan untuk memecahkan suatu persoalan hukum yang terkait dengan profesi notaris, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum,¹⁴ akan tetapi dampak dari perkembangan teknologi tersebut juga berkaitan dengan timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh notaris berupa pelanggaran kode etik.

Faktanya terdapat beberapa halaman media sosial yang dapat digunakan oleh notaris, seperti facebook, kaskus, blogspot,

¹³ Meishell Njoto, 2019, *Sanski Bagi Notaris yang Mempromosikan Jabatannya Pada Social Media*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 4 Nomor 1, hlm. 33.

¹⁴ Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *Suplemen Jabatan Notaris*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 2.

yahoo, twitter, OLX, instagram dan masih banyak lagi. Terdapat pejabat notaris yang mempunyai blog ataupun website maupun halaman jejaring sosial dan mereka juga mencantumkan nama serta jabatannya sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat yang membuat masyarakat menjadi tertarik.

Contohnya pada halaman atau aplikasi OLX, OLX merupakan suatu bentuk pasar daring global (*E-Commerce*), yang difokuskan pada pembelian dan penjualan produk serta jasa secara daring. OLX Indonesia adalah tempat untuk mencari barang baru atau bekas berkualitas seperti produk elektronik, otomotif, rumah, peralatan rumah tangga, lowongan pekerjaan bahkan menyediakan aneka jasa. Terdapat Pejabat notaris yang menggunakan jasa atau forum tersebut sebagai tempat untuk mempromosikan dirinya guna menunjukkan dirinya yaitu menawarkan pelayanan jasa. Maka hal tersebut telah jelas akan melanggar undang-undang atau peraturan kode etik notaris bahwa notaris dilarang untuk mempromosikan diri.

Salah satu bentuk contoh larangan yang di temukan yaitu pelanggaran kode etik dalam bidang Promosi diri yang dilakukan oleh seorang yang berinisial "Y" yang mempromosikan atau mengiklankan dan mengaku sebagai Notaris terpercaya di Kota Banten melalui suatu platform media OLX. Di dalam website tersebut dicantumkan pula nama, nomor hp, bahkan juga

memberikan harga bahkan paket lengkap untuk jasa yang akan di berikan.¹⁵

Hal tersebut melanggar Pasal 4 Ayat (3) Kode etik INI yang berisi Notaris dilarang untuk melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersamaan, dengan juga menyertakan nama dan juga serta jabatannya, menggunakan sarana media elektronik, berbentuk: iklan, ucapan selamat, ucapan, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik pada bidang sosial, keagamaan, maupun kegiatan olahraga. Demi bentuk kepentingan terhadap pengawasan dan pelaksanaan dari kode etik INI, maka dibentuklah suatu Dewan Kehormatan INI yang berguna memeriksa dan juga mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran suatu ketentuan Kode Etik INI yang bersifat secara internal atau tidak mempunyai suatu kaitan dengan kepentingan masyarakat umum secara langsung.¹⁶

Dalam hal-hal yang telah dijelaskan diatas, terdapat permasalahan dimana masih terdapatnya Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik, maka dari itu yang menjadikan dasar penelitian dalam tesis ini, yang kemudian berjudul

¹⁵ www.olx.com, diakses pada 20 Oktober 2021, Pukul 13.00 WIB.

¹⁶ Pasal 4 ayat 3, Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten, 29-30 Mei 2015.

“Penerapan Hukum Terhadap Notaris yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Melalui Platform Media Sosial”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui platform media sosial?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong pelanggaran kode etik oleh Notaris?
3. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik melalui platform media sosial;
- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik;

- c. Untuk menjelaskan peran Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

2. Manfaat

Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktek. Bagi siapa saja yang membaca hasil tulisan dari tesis ini:

a. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan ini adalah dapat memberi manfaat ilmu pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum, Kenotariatan, Undang-Undang khususnya pemahaman terkait Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dan informasi.

b. Manfaat Praktis

Hasil penulisan dari tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yaitu dapat menjadi referensi untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Notaris

Untuk Notaris itu sendiri dapat digunakan sebagai pengalaman dan pelajaran agar dalam melaksanakan profesi sebisa mungkin mengurangi resiko dengan cara menjunjung tinggi profesionalitas pekerjaan serta menjalankan tugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

2. Bagi Majelis Pengawas Notaris

Untuk Majelis Pengawas Notaris dapat meninjau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang dapat dijadikan landasan hukum, karena Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

3. Bagi Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan rekomendasi untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Jabatan Notaris.

4. Bagi Penulis

Untuk perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana untuk menuangkan bentuk pemikiran dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis.

D. Kerangka Teori

1. *Grand Theory*

Dalam penelitian ini, *Grand Theory* yang digunakan adalah, Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum, Prinsip tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting, karena konsep yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*).¹⁷

Prinsip tanggung jawab hukum dalam hal ini juga berkaitan dengan tanggung jawab etik dimana Notaris sebagai pejabat umum yang mengemban kepercayaan harus memegang teguh tidak hanya kepada peraturan Perundang-undangan semata namun juga pada Kode Etik profesinya, karena tanpa adanya Kode Etik profesi harkat dan martabat dari profesinya akan hilang.¹⁸

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Cetakan ketiga, hlm.56.

¹⁸Dwi Andika, 2018, *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar*, Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, ISSN: 2502-8960Ie-ISSN: 2502 -7573, hlm. 216.

Dalam kode etik terdapat beberapa prinsip yang mana salah satunya adalah prinsip tanggung jawab, Prinsip ini berarti bahwa para pengemban profesi harus senantiasa bertanggungjawab terhadap segala tindakannya dan juga akibat yang timbul dari tindakan profesi tersebut. Tanggungjawab tersebut dapat berupa selalu menjaga dirinya agar bertindak sesuai dengan etika dan juga bertanggungjawab apabila tidak sesuai dengan etika, ia harus mau menerima sanksinya.¹⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²⁰

2. Middle Range Theory

Sebagai *Middle Range Theory* penelitian ini menggunakan teori Jabatan, E. Utrecht menjelaskan bahwa Jabatan (*ambt*) merupakan suatu ruang lingkup pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang

¹⁹ K.Bertens, 2007, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 70.

²⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 49.

diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum).²¹

Jabatan adalah suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja diciptakan oleh aturan hukum untuk memenuhi keperluan dan fungsi tertentu yang bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan dikatakan sebagai subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat dilaksanakan, maka jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa ada pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan.²²

Undang-Undang Jabatan Notaris telah mempergunakan secara bersama-sama institusi notaris sebagai jabatan (Jabatan Notaris) dan notaris sebagai profesi (Profesi Notaris) atau istilah tersebut dipersamakan (setara) penggunaannya.²³

²¹Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 16.

²² *Ibid.*, hlm.17.

²³ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, hlm 7.

Jabatan Notaris dikehendaki atau kehadirannya dibentuk oleh aturan hukum yang bertujuan untuk dapat membantu dan melayani masyarakat. Seorang Notaris adalah seorang pejabat umum, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan yang diberikan oleh Negara secara terhormat dan penuh kepercayaan serta serta tanggung jawab yang besar. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai 5 (lima) karakteristik, yaitu:²⁴

- a. Sebagai Jabatan, Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara, membuat Notaris menjadi jabatan dari suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi lingkungan pekerjaan hidup;
- b. Memiliki kewenangan tertentu, setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus didasari oleh aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan tidak

²⁴ *Ibid.*,

- menyebabkan tumpang tindih dengan wewenang jabatan lainnya;
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak berarti menjadi bawahan (*subordinasi*) dari pemerintah. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*);
 - d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah;
 - e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat dimana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum dalam lapangan hukum perdata membuat Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, bunga, serta jika produk hukum dari Notaris tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

3. *Applied Theory*

Sebagai *Applied Theory* penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai

yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Dalam proses menerapkan dan menegakkan hukum tidak hanya menggunakan hukum itu sendiri, melainkan terdapat komponen lain yang dapat mendukung penerapan dan penegakan hukum. Proses bekerjanya hukum itu sendiri dipengaruhi oleh ketiga komponen penting yang saling terkait satu sama lain yaitu proses pembuatan hukum (*law making processes*), proses penegakan hukum (*law implementing processes*), dan pemakai hukum (*role occupant*).²⁶

Satjipto Rahardjo membedakan antara penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*), penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain, menegakan hukum tidak pesis sama dengan menggunakan hukum.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*

²⁶ Robert B. Seidman, 1978, *The State Law and Development*, New York: St. Martin's Press, hlm. 76-77.

²⁷ Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, hlm. 169.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah hasil pemikiran peneliti yang bersumber dari berbagai teori yang dituangkan di dalam bentuk konsep, kemudian dikritisi, lalu hasilnya dikonstruksi menjadi konsep yang khas yang merupakan hasil dari pemikiran dan perumusan yang dilakukan oleh penelitian.²⁸

Dalam penelitian tesis ini terdapat beberapa konsep yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Penerapan Hukum

Penerapan hukum merupakan perbuatan mempraktekkan suatu teori atau metode penegakkan atau pemberian hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum. Ini adalah bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam menjalankan kewajibannya dalam memaksakan ditaatinya suatu hukum.

2. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan

²⁸ Tim Penyusun Buku Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI, 2018, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.34.

lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.²⁹

3. Etika

Etika secara umum diartikan sebagai arti, nilai-nilai, dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika juga diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.³⁰

4. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik diartikan sebagai tindakan yang tidak didasari oleh alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial yang berakibat pada tidak berjalannya tindakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya, Pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik, dan

²⁹ Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

³⁰ K.Bertens, *Op.Cit.*, hlm. 6.

Sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik.³¹

5. Platform Media Sosial

Media sosial merupakan wadah yang dapat digunakan para pengguna sebagai sarana pergaulan sosial secara online, dapat digunakan untuk saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial dapat berupa laman atau aplikasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya³². Karena metode penelitian merupakan salah satu bagian terpenting dalam hal penulisan, maka Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian normatif. Yang dimaksud dengan metode penelitian

³¹ Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 75.

³² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI, hlm, 43.

normatif dipergunakan dalam penelitian ini untuk melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya, serta untuk memperoleh data maupun keterangan maka dapat dilakukan dengan wawancara dan mencari dari berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.³³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang serta kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Kemudian menyimpulkan terhadap ada atau

³³ Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, hlm.139.

tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi tersebut³⁴.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian hukum ini, maka diharapkan akan ditemukan legal reasoning atau alasan hukum sebagai referensi penulisan argumentasi dalam menjawab isu hukum tertentu.³⁵

c. Pendekatan *Futuristic*

Pendekatan terkait pembangunan hukum di masa depan (*futuristic* atau *antisipatoris*) yang memiliki pandangan bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman mencakup bentuk kegiatan hukum atau tidak melawan hukum yang baru akan ada di masa depan.³⁶

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini yaitu:

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.94.

³⁵ Tim Penyusun Buku Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI, 2018, *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm.42.

³⁶Re. Dwini Imananda Noegroho, 2019, *Penggunaan system Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN 2654-8178, hlm. 216.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang didapatkan dari studi kepustakaan yang berupa aturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan tesis ini yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;
5. Kode Etik Notaris;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa petunjuk arahan maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, *website* resmi, kamus hukum, enskilopedia, media cetak seperti surat kabar dan referensi-referensi lainnya yang relevan.³⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik Pengumpulan ini dilakukan dengan cara menelusuri dokumen penting yang dianggap berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik ini disebut juga studi kepustakaan, bahan kepustakaan ini tidak hanya bersumber dari teks-teks akademik seperti buku, laporan riset, *policy brief*, ataupun

³⁷ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm 174.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 106.

jurnal, tetapi juga bisa pamflet, spanduk, kartu nama, dan laporan jurnalistik.³⁹

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum penelitian kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistemasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan dalam tiga tataran, yaitu:⁴⁰

a. Tataran Teknis

Dengan menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata dalam suatu system hukum yang koheren.

b. Tataran Teologis

Dengan mensistemasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang, dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan

³⁹ *Ibid.*, hlm.177.

⁴⁰ Bernard Arif Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm 39.

berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisnya.

c. Tataran Sistematika Eksternal

Dengan Mensistemasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat ditafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yaitu memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan.⁴¹

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum pada dasarnya adalah teknik yang digunakan untuk melakukan penemuan hukum dalam proses penelitian hukum. Bahan hukum dan informasi yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan dan diperoleh dari penelitian kemudian ditafsirkan melalui teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan konsep konsep hukum yang berkaitan dengan objek kajian penelitian salah satunya adalah peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, dan karya ilmiah.

⁴¹ *Ibid.*,

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Berpikir secara deduktif atau berfikir rasional merupakan bagian dari berpikir ilmiah. Logika deduktif yang dipergunakan dalam berpikir rasional merupakan salah satu unsur dari metode logika-hipoteko-verifikatif atau metode ilmiah. Dalam logika deduktif, menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan-pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional). Hasil atau produk deduktif dapat digunakan untuk menyusun hipotesis, yakni jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji atau dibuktikan melalui keilmuan selanjutnya.⁴²

⁴² Beni Ahmad Saebani. 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung:Pustaka Setia, hlm.111.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press
- Abdulkadir Muhamad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso, 2015, *Etika Profesi hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Bagir Manan, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bernard Arif Sidharta, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- C.S.T. Kansil, 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Darji Darmodihardjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- E. Sumaryono, 2003, *Etika Profesi Hukum*, Yogyakarta: Kanisius,
- E. Utrecht, 1963, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan keenam, Jakarta: Ichtiar.
- Habib Adjie, 2005, *Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*,
- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama.

- _____, 2008, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.
- _____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- _____, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Herman Adriansyah, *Hukum Notaris dan Notaris di Indonesia*, Palembang: Bahan Ajar MKn Unsri.
- H. Juhaya S. Praja, 2014, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan kedua.
- Ignatius Ridwan Widyadharma, 1996, *Etika Profesi Hukum*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Priss.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Cetakan ketiga.
- _____, 2014, *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence*, dalam Terjemahan Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- K. Bertens, *Etika*, 2007, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Mardani, 2017, *Etika Profesi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Moenir A.S, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

- Munir Fuady, 2006, *Profesi Mulia Etika Profesi bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu Sekarang dan Di Masa Datang*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Puntoadi Danis, 2011, *Meningkatkan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo Satjipto, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas.
- Robert B. Seidman, 1978, *The State Law and Development*, New York: St. Martin's Press.
- Salim H.S, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan kelima, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas.
- _____, 2009, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Baru.
- Serlika Aprita, 2019, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shidarta, 2009, *Moralitas Profesi Hukum*, Bandung: Refika Aditama: Suatu tawaran Kerangka Berpikir, Cetakan kedua.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI.
- _____, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

_____, 2007, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Solomon, Robert C, 2000, *Etika Suatu Pengantar*, Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sudikno Mertokusumo, 1988, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Edisi Ketiga, Yogyakarta: Liberti.

Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kode Etik Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Anugrah, Nadia Fauziah dan Suwari Akhmaddhian, *Sanksi Kode Etik bagi Notaris yang Tidak Menjalankan Kewajiban Jabatannya*. Logika 11, Nomor 2, 2020.
- Arum Wahyuni Purbohastuti, *Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi*, Jurnal Tirtayasa Ekonomika, Volume 12 Nomor 2, 2017.
- Deva Apriza, *Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik yang Dilakukan Oleh Notaris*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 7 Nomor 1, Mei 2018.
- Deviana Yuanitasari, 2017, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contracts for Indonesian Consumers*, Sriwijaya Law Review, Faculty of Law, Volume 1, Issue 2, July 2017.
- Dwi Andika, *Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar*, Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan, Universitas Udayana, ISSN: 2502-8960Ie-ISSN: 2502 -7573, 2018.
- Fais Yonas Bo'a, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Gunawan Djajaputra, *Penegakan Hukum Terhadap Notaris yang Mempromosikan Diri Melalui Social Media*, Jurnal Hukum Adigama, Juli 2018.
- Indonesia Legal Center Publishing, *Suplemen Jabatan Notaris*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2014.
- Meishell Njoto, *Sanksi Bagi Notaris yang Mempromosikan Jabatannya Pada Social Media*, Jurnal Panorama Hukum, Volume 4 Nomor 1, Juni 2019.
- M. Hafiz Tafdhil, *Penerapan Sanksi Administratif Kepada Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 4 Nomor 2, November 2015.
- Mulawarman dan Aldila Dyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial*

- Terapan*, Jurnal Buletin Psikologi, Volume 25 Nomor 1, ISSN 2528-5858, 2017.
- Niru Anita Sinaga, 2020, *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum Dirgantara, Volume 10 Nomor 2, ISSN 2656-4041, 2020.
- Re. Dwini Imananda Noegroho, *Penggunaan system Barcode Dalam Rangka Pengamanan Akta Notaris*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya ISSN 2654-8178, 2019.
- Ronald Halim dan Anwar Borahima, *Penawaran Jasa Notaris Melalui Website*, Riau Law Journal, Volume 3 Nomor 2, 2019.
- Sri Yuniati, *Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4, Desember 2017.
- Suhaibah, *Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan Untuk Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat*, Jurnal Ilmiah, Research Sains, Volume 1 Nomor 1, 2015.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Program Studi Magister Kenotariatan UNSRI. *Pedoman Penulisan Tesis*, Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018.

Internet

www.olx.com, diakses pada 20 Oktober 2021.

www.kbbi.web.id, diakses pada sabtu 20 November 2021.

www.hukumonline.com/berita/a/notaris-ini-5-kiat-hadapi-ketatnya-persaingan-antar-sejawat-lt56f4054fc4d28, diakses pada 22 Maret 2022, Pukul 13.25 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Palembang, Yenni, S.H., M.H, Pada tanggal 29 Maret 2021, pukul 10.40 WIB.